



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati No.1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904  
Website: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: [upnvj@upnvj.ac.id](mailto:upnvj@upnvj.ac.id)

PERATURAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA

NOMOR : 013/UN.61/TAHUN 2016

TENTANG

VISI DAN MISI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian UPN "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 249) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ( Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1798) perlu ditetapkan Visi dan Misi UPN "Veteran" Jakarta;
- b. bahwa penetapan Visi dan Misi sebagaimana dimaksud butir a sebagai salah satu dasar dalam melaksanakan kebijakan dan atau kegiatan dilingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut sebagaimana butir a dan b perlu penetapan Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jakarta tentang Visi dan Misi UPN "Veteran" Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor : 120 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG VISI DAN MISI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

/KESATU .....

PERATURAN REKTOR  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
NOMOR 013/UN61/TAHUN 2016  
TANGGAL 30 Agustus 2016

- KESATU : Menetapkan **Visi** Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagai berikut :
- MENUJU PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM, INOVATIF, BERDAYA SAING YANG BERIDENTITAS BELA NEGARA TAHUN 2025.
- TOWARDS AUTONOMOUS, INOVATIVE, AND COMPETITIVE UNIVERSITY IN THE YEAR 2025.
- KEDUA : Menetapkan **Misi** Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagai berikut :
- a. MENINGKATKAN KUALITAS SDM DAN MEMBENTUK PEMIMPIN VISIONER YANG MAMPU MENGHASILKAN LULUSAN YANG BERDAYA SAING.
  - b. MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DALAM MERUMUSKAN *STRATEGIC ACTION PLAN* JANGKA MENENGAH DAN PANJANG.
  - c. MENYIAPKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA ANGGARAN YANG MEMADAI.
  - d. MEWUJUDKAN BUDAYA ORGANISASI DAN BUDAYA MUTU DENGAN MENERAPKAN SISTEM AUDIT DAN MANAJEMEN RESIKO YANG KREDIBEL.
  - e. MELAKSANAKAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.
- KETIGA : Visi dan Misi sebagaimana diktum Kesatu dan Kedua dipakai sebagai salah satu acuan Kebijakan dan atau kegiatan dilingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka ketentuan tentang Visi dan Misi UPN "Veteran" Jakarta sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Agustus 2016

REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,



EDDY S. SIRADJ  
NIP 195603081983031002



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati No.1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904  
Website: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: [upnvj@upnvj.ac.id](mailto:upnvj@upnvj.ac.id)

## PERATURAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA

NOMOR : 013 /UN.61/TAHUN 2016

TENTANG

VISI DAN MISI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian UPN "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 249) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1798) perlu ditetapkan Visi dan Misi UPN "Veteran" Jakarta;
- b. bahwa penetapan Visi dan Misi sebagaimana dimaksud butir a sebagai salah satu dasar dalam melaksanakan kebijakan dan atau kegiatan di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut sebagaimana butir a dan b perlu penetapan Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jakarta tentang Visi dan Misi UPN "Veteran" Jakarta.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor : 120 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG VISI DAN MISI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

/KESATU .....

PERATURAN REKTOR  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
NOMOR 013 /UN61/TAHUN 2016  
TANGGAL 30 Agustus 2016

KESATU : Menetapkan **Visi** Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagai berikut :

MENUJU PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM, INOVATIF, BERDAYA SAING YANG BERIDENTITAS BELA NEGARA TAHUN 2025.

TOWARDS AUTONOMOUS, INOVATIVE, AND COMPETITIVE UNIVERSITY IN THE YEAR 2025.

KEDUA : Menetapkan **Misi** Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagai berikut :

- a. MENINGKATKAN KUALITAS SDM DAN MEMBENTUK PEMIMPIN VISIONER YANG MAMPU MENGHASILKAN LULUSAN YANG BERDAYA SAING.
- b. MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DALAM MERUMUSKAN *STRATEGIC ACTION PLAN* JANGKA MENENGAH DAN PANJANG
- c. MENYIAPKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA ANGGARAN YANG MEMADAI.
- d. MEWUJUDKAN BUDAYA ORGANISASI DAN BUDAYA MUTU DENGAN MENERAPKAN SISTEM AUDIT DAN MANAJEMEN RESIKO YANG KREDIBEL
- e. MELAKSANAKAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KETIGA : Visi dan Misi sebagaimana diktum Kesatu dan Kedua dipakai sebagai salah satu acuan Kebijakan dan atau kegiatan dilingkungan UPN "Veteran" Jakarta.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka ketentuan tentang Visi dan Misi UPN "Veteran" Jakarta sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paraf :

1. Ksb TU : .....
2. Karo. Um&Keu: .....
3. Ka. LPPPM : .....
4. Warek III : .....
5. Warek II : .....
6. Warek I : .....

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Agustus 2016

REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

  
EDDY S. SIRADJ  
NIP 195603081983031002